

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR: 19 a TAHUN: 1999 SERI: D.3.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INRAMAYU NOMOR 6 TAHUN 1999

#### TENTANG

# PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber biaya;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50
     Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun
     1990 telah ditetapkan salah satu sumber dana yaitu melalui
     Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada

     Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
  - c. bahwa untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

  Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara

  Tahun 1950);
  - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
- 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Bagian daerah Tingkat II serta pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluran Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Tahun 1999 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan" adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. "APBD" adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. "APPKD" adalah Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa;
- g. "Anggaran Kelurahan" adalah Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan;
- h. "Pajak Daerah" adalah luran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakanberdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Daerah;
- i. "Retribusi Daerah" adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

### **BAB II**

#### BESARNYA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL DARI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagian diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan. Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran.

Perhitungan besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini didasarkan pada besarnya penerimaan 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya.

# BAB III PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 3

Alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan mempertimbangkan ke-lancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# BAB IV PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

#### Pasal 4

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam APPKD untuk Pemerintah Desa dan dalam Anggaran Kelurahan untuk Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran rutin dan pembangunan.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu Pada Tanggal 24 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat Keputusan DPRD Nomor: 188.43/5/Kep/DPRD/1999 tanggal 24 Juni 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

Nomor : 19 a
Tahun : 1999
Seri : D.3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs.H.ADIS ROHANDA, MSi.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 025 180